KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta

Telp. 021 3193 7223 Fax. 021 3157759

Yth. 1. Deputi dan Inspektur Utama;
2. Kepala Biro/Kepala Pusat/Inspektur Wilayah;
3. Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
4. Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota.

di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM KERJA PEGAWAI

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH, DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA PADA MASA TAHAPAN PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

A. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka perlu menetapkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum tentang Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota pada masa Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

B. Maksud dan Tujuan

a. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberlakuan sistem kerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

b. Surat Edaran ini bertujuan mewujudkan standarisasi penerapan sistem kerja pegawai di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mencakup:

1. Sistem kerja pegawai pada masa tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.
2. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

D. Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); dan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574).

E. Isi Edaran

Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sistem kerja pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota, pada masa Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Masing–masing unit kerja/satuan kerja menugaskan pegawai untuk melaksanakan piket dengan ketentuan:
   a. Jumlah pegawai yang melaksanakan piket di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU sebanyak 2 s.d. 3 orang per unit Eselon II;
   b. Jumlah pegawai yang melaksanakan piket di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh sebanyak 2 s.d. 4 orang;
   c. Jumlah pegawai yang melaksanakan piket di lingkungan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota 2 s.d. 3 orang; dan
   d. Jumlah maksimal pegawai yang melaksanakan piket sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c, dapat ditambah berdasarkan kebutuhan tertentu/mendesak.

2. Penentuan jumlah pegawai yang melaksanakan piket menyesuaikan dengan ketersediaan pegawai di masing-masing unit kerja/satuan kerja;
3. Penetapan nama Pegawai yang melaksanakan piket melalui Surat Tugas oleh Kepala Biro/Kepala Pusat/Inspektor Wilayah bagi unit kerja di Sekretariat Jenderal KPU, dan Surat Tugas oleh Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh bagi satuan kerja Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, serta Surat Tugas oleh Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota bagi satuan kerja Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.
4. Pegawai yang telah melaksanakan piket dibebaskan melaksanakan pekerjaan dan tidak masuk kantor pada hari berikutnya;
5. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan kedinasan/lembaga, Pegawai yang dibebaskan melaksanakan pekerjaan dan tidak masuk kantor pada hari berikutnya sebagaimana angka 4, dapat diminta untuk hadir ke kantor;
6. Semua pegawai dilarang menonaktifkan *handphone* selama 24 jam untuk kelancaran pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan supervisi pekerjaan;
7. Pengaturan jadwal piket dan penugasan pegawai untuk melaksanakan piket ditetapkan oleh pimpinan unit kerja/satuan kerja masing-masing (Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur Wilayah, Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota);
8. Pengaturan jadwal piket sebagai berikut :
   a. Hari Senin s.d. Jumat pukul 17.00 s.d. 08.00 waktu setempat;
   b. Hari Sabtu dan Minggu:
      a) Pukul 08.00 s.d. 17.00 waktu setempat; dan
      b) Pukul 17.00 s.d 08.00 waktu setempat.
   c. Pegawai yang melaksanakan piket, melakukan presensi secara manual dan/atau elektronik.
9. Pimpinan unit kerja/satuan kerja melaporkan pelaksanaan kegiatan tugas-tugas kesekretariatan berjalan dengan baik dan tertib; dan

10. Pimpinan unit kerja/satuan kerja melaporkan pelaksanaan sistem kerja pada masa Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dimaksud kepada Sekretaris Jenderal KPU secara berjenjang.

Surat edaran ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan diterbitkannya kebijakan yang baru.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2022

Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia

Bernad Dermawan Sutrisno

Tembusan Yth.

1. Ketua KPU (sebagai laporan)
2. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh
3. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota